



PUTUSAN  
Nomor 223/PID.B/2024/PT PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha  
ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **DEPAYANA MANAO als DEPA bin  
USMAN MANAO;**  
Tempat Lahir : Pekanbaru Sialang Buah;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun /29 September 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Pekanbaru Sialang Buah RT 000  
RW 000 Desa Pekanbaru Sialang Buah,  
Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten  
Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)  
berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 223/PID.B/2024/PT PBR



6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

7. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 223/PID.B/2024/PT PBR tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/PID.B/2024/PT PBR tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tertanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Depayana Manao als Depa bin Usman Manao** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 223/PID.B/2024/PT PBR



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” yang melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Depayana Manao als Depa bin Usman Manao berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah obeng plus minus yang tidak ada gagangnya;
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dilengkapi senter;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Depayana Manao als Depa bin Usman Manao membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 824/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 21 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Depayana Manao als Depa bin Usman Manao** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 223/PID.B/2024/PT PBR



- 1) 1 (satu) buah obeng plus minus yang tidak ada gagangnya;
- 2) 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dilengkapi dengan senter;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 824/Akta.Pid.B/2023/PN Bls yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 824/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 824/Pid.B/2023/PN Bls yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 824/Pid.B/2023/PN Bls yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatan dari

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 223/PID.B/2024/PT PBR



Penuntut Umum untuk dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara atas diri Terdakwa tersebut telah dilangsungkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah serta telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang ada di persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 21.45 WIB, ketika saksi Ikrar Syahputra Pasaribu yang merupakan Garin di Mesjid Nurul Haq hendak pulang ke rumahnya, pergi dulu ke Mesjid Nurul Haq yang beralamat di jalan Darma Bakti, Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk mengunci pintu dan mematikan lampu masjid tersebut, namun sesampainya di Mesjid Nurul Haq, saksi Ikrar Syahputra Pasaribu merasa heran karena semua lampu di dalam masjid sudah mati, dan saat saksi Ikrar Syahputra Pasaribu mau masuk dari pintu samping, saksi Ikrar Syahputra Pasaribu melihat seorang laki-laki (Terdakwa) yang sedang jongkok sambil mencongkel kotak infaq;
- Bahwa melihat saksi Ikrar Syahputra Pasaribu masuk ke dalam mesjid, Terdakwa yang sedang jongkok sambil mencongkel kotak infaq tersebut langsung berdiri lalu melompati pembatas shaf perempuan dan berlari menuju pintu samping, kemudian saksi Ikrar Syahputra Pasaribu dengan dibantu oleh warga di sekitar masjid mengejar Terdakwa sehingga masyarakat berhasil mengamankan Terdakwa yang bersembunyi dalam sumur sebuah rumah kosong di tepi jalan Desa Harapan;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa datang ke mesjid Nurul Haq tersebut dengan menumpang sebuah truk tangki menuju Duri pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, dan didalam truk tangki tersebut, Terdakwa melihat sebuah obeng yang

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 223/PID.B/2024/PT PBR



tidak ada gagangnya, kemudian obeng tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan di persimpangan jalan, Terdakwa turun di depan mesjid Nurul Haq;

- Bahwa sebelum masuk ke dalam mesjid Nurul Haq tersebut, Terdakwa mengawasi areal sekitar mesjid Nurul Haq, dan setelah kelihatan sepi Terdakwapun masuk kedalam mesjid Nurul Haq melalui pintu samping sebelah kanan dan menuju kotak infaq yang terdapat di ruang tengah mesjid;
- Bahwa dengan posisi jongkok, Terdakwa berusaha membongkar gembok yang mengunci kotak infaq tersebut dengan menggunakan obeng yang dipinjam Terdakwa tersebut sambil menyenter dengan mancis warna hijau yang dibawa oleh Terdakwa, tapi tiba-tiba saksi Ikrar Syahputra Pasaribu memergoki Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, saksi Ikrar Syahputra Pasaribu bersama masyarakat dan Terdakwa kembali ke Mesjid Nurul Haq, dan di dekat kotak infaq tepatnya di atas sajadah, ditemukan obeng dan mancis warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang mungkin akan dialami oleh Mesjid Nurul Haq adalah sejumlah uang di dalam kotak infaq tersebut yaitu sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sehingga pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan

*Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 223/PID.B/2024/PT PBR*





Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 824/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan pasal 87 jo pasal 241 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 824/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 21 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 223/PID.B/2024/PT PBR



Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh kami Setia Rina, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Yus Enidar, S.H.,M.H. dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh Nasib Sagala, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Yus Enidar, SH.,M.H.

Setia Rina, S.H.,M.H.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nasib Sagala,, S.H..

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 223/PID.B/2024/PT PBR